



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxx, 02 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email [laodesaria022@gmail.com](mailto:laodesaria022@gmail.com), sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 26 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Mobil, dahulu bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 1 Juni 2000 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teminabuan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan di Teminabuan, 09 juni 2000;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman bersama di XXXXXX Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai kediaman bersama pertama dan terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - 3.1. XXXXXXXX, Lahir di Sorong, 03 September 2000, Umur 23 Tahun, sudah menikah;
  - 3.2. XXXXXXXX, Lahir di Sorong, 09 Maret 2004, Umur 20 Tahun, sedang berkuliah di Kendari;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman Nenek Penggugat tanpa alasan sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2014 Penggugat pulang ke XXXXXXXX dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sakit;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat mendapatkan informasi dari rekan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain. Kemudian, Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon untuk menanyakan hal tersebut namun Tergugat tidak mengakuinya. Namun, dua hari kemudian Penggugat kembali menghubungi Tergugat namun yang jawab merupakan telepon perempuan lain. Atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang yakni 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, di mana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXX Kabupaten Muna Barat

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di XXXXX, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh, Tergugat telah dipanggil melalui website Pengadilan Agama Raha pada tanggal 6 Agustus 2024 dan 6 September 2024 dan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Raha yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh



tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti berupa :

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, tanggal 06-03-2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Nomor **XXXXXXXX** tanggal 09 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikahi Perempuan tersebut;

- bahwa sepengetahuan saksi, sudah 5 (lima) tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak mau mencari Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain;

- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;

- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan masukan kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai karena telah ditinggalkan cukup lama oleh Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sorong, Papua Barat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh



- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikahi Perempuan tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, sudah 5 (lima) tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak mau mencari Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan masukan kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai karena telah ditinggalkan cukup lama oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

*Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh., Tergugat telah dipanggil melalui website Pengadilan Agama Raha dan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Raha, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena sejak bulan Februari tahun 2014 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman nenek Penggugat, tanpa alasan sampai dengan saat ini dan pada bulan April tahun 2014 Penggugat pulang ke Desa Marobea dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sakit akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat mendapatkan informasi dari rekan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain. Kemudian, Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon untuk menanyakan hal tersebut namun

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengakuinya. Namun, dua hari kemudian Penggugat kembali menghubungi Tergugat, namun yang jawab merupakan telepon perempuan lain. Atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dan akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang yakni 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juni 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 2000 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Sorong, Papua Barat;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa saksi pertama dan kedua tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lebih, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau mencari keberadaan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi;
7. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa para saksi, keluarga Penggugat, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 5 (lima) tahun lebih;
4. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 RBg., Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini telah terbukti memenuhi alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lebih sampai sekarang, sehingga dengan kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah tersebut di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak pula ada harapan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat sudah menyatakan keinginan yang kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang bahagia yang diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya: *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqihyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan kaidah :

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة طلق لزوجها عليه القاضي طلاقه بائنة

Artinya : “Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat serta putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

TTD

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.,**

TTD

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,**

Panitera Sidang,

TTD

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran.	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi.	: Rp 10.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 115.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 260.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Rh